



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 13a -K / PM.I- 07 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cahyo Widodo
Pangkat / Nrp : Serda / 21040186800183
J a b a t a n : Ba Yonif 611/Awanglong
Kesatuan : Yonif 611/Awanglong
Tempat/ tgl lahir : Balikpapan, 20 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Loa Janan
Kutai Kartanegara Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom
VI/1 Pomdam VI/MIw
Nomor : BP.20/A.20/VIII/2010 tanggal 18 Agustus
2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 07 /III/2011
tanggal 16 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/28/K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/28/K/AD/ I- 07/III/2011 tanggal 24
Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Kelahiran Nomor 035/VER/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Desvita Putri Widodo.
- Surat Pernyataan Nikah tanggal 10 Mei 2009.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon tidak ada hukuman tambahan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 bertempat di tempat Kontrakan/kos-kosan saksi-1 di Jl. Sutoyo. S Gang Wara Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 dengan kecabangan Infantri kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 sejak bulan Agustus 2007 pada saat sama-sama masuk kuliah Akper Kesdam VI/MIW di Banjarmasin berlanjut pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa saksi-1 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan yang dilakukan pertama kali sekitar bulan Nopember 2007 di tempat kontrakan/kos-kosan saksi-1 di Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin dan dilakukan setiap hari sampai dengan bulan April 2008, selanjutnya pada bulan Mei 2008 saksi-1 pindah kontrakan dan di rumah kontrakan tersebut sangat ketat sehingga apabila akan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dilakukan di penginapan, kemudian sekitar bulan Juni 2008 Terdakwa dikeluarkan dari Akper karena perkara/kasus perkelahian.

4. Bahwa yang mengajak hubungan badan pertama kali adalah Terdakwa dengan merayu dan berjanji akan menikahi saksi-1 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang melepas pakaian saksi-1 adalah Terdakwa yang didahului dengan mencium, mencumbu dengan memasukkan tangan Terdakwa ke bagian dada saksi-1 dan saksi-1 terangsang, selanjutnya baju dan celana Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa buka, sambil menciumi pipi dan bibir saksi-1, kemudian baju dan celana dalam yang dipakai saksi-1 Terdakwa buka, selanjutnya saksi-1 telentang di bawah Terdakwa tindih dari atas, dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina/kemaluan saksi-1.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di Samarinda karena saksi-1 sudah hamil 5 (lima) bulan pada saat di Samarinda saksi-1 menginap di Hotel Harmoni, selanjutnya disewakan tempat tinggal di daerah Loa Duri Tenggarong sampai saksi-1 melahirkan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk segera mengurus pernikahannya dengan saksi-1 secara sah sesuai prosedur yang berlaku dilingkungan TNI, namun Terdakwa meminta waktu sampai bulan April 2009, selanjutnya sekira bulan Mei 2009 saksi-2 berangkat ke Samarinda untuk menengok saksi-1 sekaligus untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa menikahi saksi-1 secara sah, sesampainya di Samarinda Terdakwa tidak menepati janjinya dengan alasan terkendala waktu karena akan ditugaskan di Perbatasan (Ambalat) sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 10 Mei 2009 sekira jam 134.00 wita di Loa Janan Samarinda dilaksanakan nikah siri saksi-1 dengan Terdakwa dan yang menjadi wali dari saksi-1 adalah saksi-2 sendiri sedangkan Terdakwa tidak ada wali namun ada saksi yaitu Sdr. Rahmat dan Sdr. Suprianto yang keduanya anggota Yonif 611/Awl.

7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 saksi-1 berpisah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan tugas operasi dan sambil menunggu proses nikah kantor saksi-1 disuruh untuk kembali ke orang tua saksi-1 di kalteng dan selama berpisah tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi-1 dan anaknya.

8. Bahwa akibat dari hubungan badan layaknya suami istri tersebut saksi hamil dan pada tanggal 11 Desember 2008 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Desvita Putri Widodo dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) bulan berdasarkan Surat Kelahiran No. 035/ERV/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh bidan Ervina SIB.01.01.5.14669.

9. Bahwa saksi-1 merasa keberatan dengan perbuatan/tindakan yang dilakukan Terdakwa maka pada tanggal 12 maret 2010 saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Nomor : Put/45- K/PM.I- 07/AD/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 karena melakukan tindak pidana Asusila.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Elda Novitasari
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl lahir : Pangkoh (Kalteng), 20 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lokasi I Sekumpul Rt/Rw 005/001 Desa Tamban Baru Tengah Kec. Kapuas Kula Kab.Kapuas Kalteng

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Serda Cahyo Widodo (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2007 pada saat sama-sama Kuliah di Akademi Perawat Kesdam VI/Tpr di Banjarmasin, dari perkenalan tersebut berlanjut ke Pacaran.
2. Bahwa pada sekira bulan November 2007 Terdakwa datang ke rumah kontrakan/kost saksi di Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin dekat Kampus Akper Kesdam Banjarmasin. Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berjanji akan menikahi saksi dengan cara merayu, mencium cium, selanjutnya pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditanggalkan oleh Terdakwa kemudian saksi telentang dan posisi Terdakwa di atas kemudian melakukan hubungan badan yang pertama dan saksi mengeluarkan darah karena masih perawan/gadis.

3. Bahwa selanjutnya setiap hari saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah kost saksi di Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin sampai bulan April 2008.
4. Bahwa pada bulan Mei 2008 saksi pindah rumah Kontrakan dan tetap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Penginapan, selanjutnya bulan Juni 2008 Terdakwa dikeluarkan dari Akper karena perkara perkelahian dan Terdakwa pulang ke Samarinda.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi dari Banjarmasin menyusul Terdakwa di Samarinda karena kondisi saksi sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, pada awalnya saksi menginap di Hotel dan berpindah-pindah Hotel di Samarinda sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa selanjutnya saksi di Kontrakan Rumah Petak di daerah Loa Duri Ilir samarinda, disana ada 4 pintu kontrakan masing-masing pintu dihuni 1 (satu) keluarga jadi ada 4 (empat) keluarga yang tinggal di Rumah Kontrakan dan Terdakwa bersama saksi menempati Rumah Kontrakan Nomor 3.
7. Bahwa keadaan Rumah Kontrakan : didepan ada kamar tamu yang ada pintu masuk dan 1 (satu) jendela, kemudian 1 (satu) dapur yang ada pintunya namun pintu dapur tidak pernah ditutup.
8. Bahwa pada sekira tanggal 9 Mei 2009 orang tua saksi datang ke Rumah saksi dalam rangka besok pagi akan menikahkan saksi dengan Terdakwa, sekira pukul 21.00 wita malam hari orang tua saksi laki-laki yaitu Bapak Ismail sedang duduk di luar rumah dan Ibu saksi Rabiatul Adamiyah berada di kamar tidur, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersetubuh dengan saksi di dapur dengan cara Terdakwa memelototkan celana dalam dan saksi kemudian Terdakwa bersetubuh dengan saksi sambil berdiri.

9. Bahwa saat saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dapur ruang dapur tidak ditutup sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan saksi dan Terdakwa yang pada saat itu kedua orang tua saksi berada di Rumah Kontrakan saksi.

10. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan saksi dengan Terdakwa apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa malu/jijik dan juga dapat menimbulkan rangsangan pada orang yang melihatnya.

11. Bahwa saksi juga sering melakukan ciuman dengan Terdakwa di depan pintu pada saat Terdakwa datang maupun akan pergi sehingga dapat dilihat oleh orang yang lewat depan rumah saksi.

12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 saksi menikah sirih dengan Terdakwa di Samarinda dengan wali nikah Bapak Ismail, saksi Sdr. Rahmat, Sdr Supriyanto dan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah Kontrakan.

13. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi melahirkan anak perempuan di bidan Ervina dan diberi nama Desvita Putri Widodo

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak pernah berciuman bibir didepan pintu karena lorong masuk itu pas pintu, namun berciuman dibelakang pintu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Asmael

Pekerjaan : PNS.

Tempat/tgl lahir : Kuala Kapuas, 17 Juni 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Lokasi I Sekumpul Rt/Rw 005/001
Desa Tamban Baru Tengah Kec. Kapuas
Kula Kab.Kapuas Kalteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Asmael telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggal yang terlalu jauh. Atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Serda Cahyo Widodo (Terdakwa) pada tahun 2008 bulan Januari ketika Terdakwa datang ke rumah saksi bersama anak saksi yang bernama Elda Novitasari (saksi- 1) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah. Saksi melihat gerak-gerik mereka berdua berkesimpulan bahwa diantara mereka telah terjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa anak saksi (saksi- 1) kost di rumah milik H. Syahril di Jl. Sutoyo S Gang Wara No 24 Rt 12 Rw 03 Banjarmasin berdua bersama anak saksi yang nomor 2 (dua) yang bernama Dewi Cahyaningsih, dan saat itu saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama kuliah di Akper Kesdam VI/Tpr Jl. Sutoyo S Banjarmasin.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 saksi diberitahu oleh Dewi Cahyaningsih bahwa Elda Novitasari dengan tanpa sepengetahuan saksi pergi ke Samarinda, saksi berusaha menghubungi namun tidak pernah dijawabnya.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 istri saksi memberitahukan bahwa anak saksi Elda Novitasari (saksi- 1) telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wita saksi datang ke Loa Janan Samarinda Seberang menikahkan secara siri anak saksi Elda Novitasari dengan Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Rahmat dan Sdr. Suprianto anggota Yonif 611/Awl.
6. Bahwa sejak Terdakwa berangkat tugas ke Ambalat, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya apapun kepada Sdri. Elda Novitasari sampai dengan sekarang. Saksi merasa kecewa karenan anak saksi Drop Out dari Akper Kesdam VI/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. ---

Saksi- 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Erviana**
Pekerjaan : **PNS/Puskesmas**
Pembantu Bakungan/Bidan
Tempat/tgl lahir : **Kukar, 10 Mei 1976**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
A g a m a : **Islam**
Tempat tinggal : **Jl. Gerbang Dayaku Rt. 4 Loa Duri
Ulu Kukar Kaltim**

Bahwa saksi **Erviana** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggal yang terlalu jauh. Atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan **Sdri. Elda Novitasari** pada saat proses membantu persalinan pada tahun 2008.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi dipanggil untuk diminta membantu proses persalinan pada pukul 19.00 wita namun karena saksi sedang menangani pasien lain maka saksi baru datang ke **Sdri. Elda Novitasari** pada pukul 21.00 wita dan ternyata sudah melahirkan. Saksi kemudian melakukan penyuntikan paksin dan memastikan prosedur, pada saat itu **Sdri Elda Novitasari** melahirkan anak perempuan dan dalam keadaan sehat.
3. Bahwa saksi telah membuat surat kelahiran Nomor : **035 / ERV/VI/2009** tanggal **16 Juni 2009**.
4. Bahwa pada saat proses kelahiran, saksi tidak melihat **Serda Cahyo Widodo** menunggu/menjaga **Sdri. Elda Novitasari**.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya . ---

Saksi- 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sevia Yulianti
Pekerjaan : Swasta/Ibu Rumah
Tangga
Tempat/tgl lahir : Lombok, 12 Maret 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gerbang Dayaku Rt. 02 Loa Duri
Ulu Kukar Kaltim

Bahwa saksi Sevia Yulianti telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggal yang terlalu jauh. Atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pertengahan tahun 2008 saksi dan suami menyewa rumah bangsalan di Rt.02 Jl. Gerbang Dayaku Kab. Kukar, sebelah kanan rumah sewaan saksi disewa oleh Serda Cahyo Widodo bersama istrinya Sdri Elda Novitasari.

2. Bahwa awalnya Sdri Elda Novitasari agak tertutup dalam pergaulan, namun setelah melahirkan anaknya yang pertama baru mau bergaul dengan tetangga, anaknya perempuan dan proses persalinan dibantu oleh Bidan Ervina yang bertempat tinggal di Rt.04 Jl, Gerbang Dayaku Kukar.

3. Bahwa saksi sering melihat Serda Cahyo Widodo datang ketempat istrinya berpakaian seragam militer doreng, kadang-kadang menggunakan kaos doreng menemui istrinya yang tinggal bersebelahan rumah sewaan. Saksi juga sering melihat Serda Cahyo Widodo menggendong anaknya yang masih bayi.

4. Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga bersebelahan rumah dengan Serda Cahyo Widodo dan istrinya Sdri. Elda Novitasari kurang lebih selama 1 (satu) tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dari istrinya hamil hingga istrinya melahirkan.

Atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya. ---

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 dan setelah dilantik menjadi Serda ditugaskan di Yonif 611/Awl sebagai Ba Obring Ton Kes sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2007 Terdakwa kenal dengan seorang bernama Sdri. Elda Novitasari (saksi- 1) teman satu kelas dan satu kampus di Akademi Perawat Kesdam VI/Tpr di Banjarmasin, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran.

3. Bahwa pada bulan November 2007 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang ketempat kost Elda Novitasari (saksi- 1) di Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin, setelah di tempat kost Terdakwa ngobrol-ngobrol dan bercumbu dengan saksi- 1 sambil memasukkan tangannya ke dalam dada saksi- 1 sehingga saksi- 1 terangsang dan Terdakwa membuka baju, celana saksi- 1 kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celananya. Selanjutnya saksi- 1 tidur telentang dan Terdakwa tindih dari atas kemudian penis Terdakwa dimasukkan dan digerakkan naik turun selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi- 1.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri Elda Novitasari (saksi- 1) hampir setiap hari dari bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 di tempat Kost Saksi- 1 Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin termasuk sewaktu saksi- 1 pindah kost di Banjarmasin, sehingga saksi- 1 hamil dan pada bulan Agustus kehamilan saksi- 1 berusia 5 (lima) bulan.

5. Bahwa pada bulan Juni Terdakwa dikeluarkan dari Akper karena terlibat perkuliahian, kemudian Terdakwa pulang ke Samarinda.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi- 1 ke Samarinda dan dikontrakan di daerah Loa Duri Tenggara sampai saksi- 1 melahirkan anak perempuan pada tanggal 11 Desember 2008 diberi nama Desvita Putri Widodo.

7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi- 1 yang dilakukan di dapur pada saat kedua orang tua saksi- 1 datang ke Rumah sekira tanggal 9 Mei 2009, pada pukul 21.00 wita malam hari dengan cara memelototkan celana masing-masing dan dilakukan sambil berdiri, sementara Bapak saksi- 1 diluar rumah dan Ibu Saksi- 1 berada di kamar.

8. Bahwa saat Terdakwa dan saksi- 1 melakukan persetubuhan di dapur, saat itu Ibu saksi- 1 sedang main-main di kamar dengan anak saksi- 1, dan kondisi dapur saat itu pintunya tidak ditutup, sehingga sewaktu-waktu ibu saksi/anaknya masuk ke dapur dapat melihat Terdakwa dan saksi- 1 yang sedang melakukan persetubuhan.

9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa dinikahkan siri oleh orang tua laki-laki (Sdr. Asmael) dengan Sdri. Elda Novitasari (saksi- 1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Sdr. Rahmat dan Sdr. Suprianto. Selanjutnya Terdakwa berangkat tugas ke Perbatasan Kaltim dan saksi-1 kembali kepada orang tuanya di Banjarmasin.

10. Bahwa Terdakwa mengajak saksi-1 melakukan persetubuhan di dapur yang pintunya terbuka dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga walaupun pintu dapur terbuka dan ada orang tua saksi-1 di rumah tersebut namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi-1.

11. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan saksi-1 dengan Terdakwa apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa malu/jijik dan juga dapat menimbulkan rangsangan pada orang yang melihatnya.

12. Bahwa selain dengan saksi-1, Terdakwa dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 2008 juga pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah.

13. Bahwa dari hubungan pacaran dengan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah juga mengakibatkan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah masing-masing mempunyai seorang anak.

14. Bahwa dari ketiga wanita yang Terdakwa pacari, semuanya melahirkan seorang anak tetapi tidak ada yang Terdakwa nikahi dan juga tidak Terdakwa nafkahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor 035/VER/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Desvita Putri Widodo telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi-1 yang apada pokoknya terhadap surat tersebut saksi-1 menerangkan bahwa surat tersebut bukti kelahiran anak saksi dengan Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah tanggal 10 Mei 2009 merupakan bukti bahwa Terdakwa dan saksi telah menikah sirih.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta Penasehat Hukum telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 dan setelah dilantik menjadi Serda ditugaskan di Yonif 611/Awl sebagai Ba Obring Ton Kes sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Elda Novitasari (saksi- 1 sebagai teman satu kelas dan satu Kampus di Akademi Perawat Kesdam VI/Tpr Banjarmasin pada bulan Agustus 2007 dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran. Sdri Elda Novitasari (saksi- 1) bertempat tinggal di rumah kost H. Syahril Jl. Sutoyo S Gang Wara No 24 Rt 12 Rw.03 Banjarmasin.

3. Bahwa benar Pada bulan November 2007 Terdakwa datang ketempat kost saksi- 1 dipersilahkan masuk oleh saksi- 1, selanjutnya Terdakwa mencumbu, merayu, mencium saksi- 1 dan meraba-raba buah dada saksi- 1 hingga terangsang, Terdakwa kemudian membuka pakaian, celana dalam saksi- 1 dan juga membuka semua pakaian nya sendiri. Saksi- 1 tidur telentang dan Terdakwa menindih dari atas, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi- 1 dan digerakkan turun naik lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian mengeluarkan sperma didalam vagina saksi- 1, saksi- 1 mengeluarkan darah pada saat itu karena masih gadis. Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri Elda Novitasari (saksi- 1).

4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi- 1 hampir setiap hari dari bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 ditempat kost saksi- 1 Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin dan mengakibatkan saksi- 1 hamil dan pada bulan Agustus 2008 kehamilan saksi- 1 berusia 5 (lima) bulan.

5. Bahwa benar pada bulan Juni Terdakwa dikeluarkan dari Akademi Perawat Kesdam VI/Tpr Banjarmasin karena kasus perkuliahian dan dikembalikan ke Yonif 611/Awl Samarinda. Saksi- 1 kemudian minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa disuruh menyusul ke Samarinda pada bulan September 2008 dan dikontrakan di Loa Duri Tenggarong.



6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengontrakan Sdri Elda Novitasari (saksi- 1) di rumah kost milik Mama Ajae Jl. Gerbang dayaku Rt.02 Loa Duri Tenggara Kab. Kukar sejak bulan Oktober 2008 sampai bulan Agustus 2009. Pada tanggal 11 Desember 2008 saksi- 1 telah melahirkan seorang anak perempuan diberinama Desvita Putri Widodo dan dibantu persalinannya oleh Bidan Ervina dari Puskesmas Bakungan.

7. Bahwa benar sekira tanggal 9 Mei 2009 kedua orang tua saksi- 1 yaitu Bapak Ismail dan Ibu Rabiatal Adaniyah datang kerumah kontrakan Terdakwa karena besok harinya akan menikahkan saksi- 1 dengan Terdakwa. Pada sekira pukul 21.00 wita malam hari Terdakwa mengajak saksi- 1 melakukan hubungan persetubuhan di dapur, dengan cara Terdakwa dan saksi- 1 memelorotkan celana masing- masing dan melakukan persetubuhan sambil berdiri sampai selesai. Keadaan dapur terbuka tidak pernah ditutup dan kedua orang tua saksi- 1 berada di rumah dan belum tertidur.

8. Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi- 1 melakukan persetubuhan didapur, saat itu Ibu saksi- 1 sedang main-main di kamar dengan anak saksi- 1, dan kondisi dapur saat itu pintunya tidak ditutup, sehingga sewaktu- waktu ibu saksi/anaknya masuk ke dapur dapat melihat Terdakwa dan saksi- 1 yang sedang melakukan persetubuhan.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa dan saksi- 1 dinikahkan oleh Asmael (saksi- 2) orang tua saksi- 1 dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdr. Rahmat, Sdr. Suprianto dari Yonif 611/Awl.

10. Bahwa benar setiap Terdakwa akan meninggalkan rumah kontrakan ataupun datang ke rumah kontrakan selalu mencium bibir saksi- 1 Sdri Elda Novitasari di dapur pintu rumah kontrakan, sehingga dapat terlihat orang yang lewat didepan rumah saksi- 1.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2009 saksi- 1 diperintahkan oleh Terdakwa untuk kembali ke orang tuanya di Lokasi I Sekumpul Rt. 05 RW. 01 Taban Baru Tengah Kec. Kapuas Kuala Kab. Kampar, karena Terdakwa akan tugas, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberi nafkah saksi- 1 maupun anaknya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi- 1 melakukan persetubuhan di dapur yang pintunya terbuka dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga walaupun pintu dapur terbuka dan ada orang tua saksi- 1 dirumah tersebut namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi- 1.

13. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan saksi- 1 dengan Terdakwa apabila dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain dapat menimbulkan rasa malu/jijik dan juga dapat menimbulkan rangsangan pada orang yang melihatnya.

14. Bahwa benar selain dengan saksi-1, Terdakwa dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 2008 juga pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah.

15. Bahwa benar dari hubungan pacaran dengan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah juga mengakibatkan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah masing-masing mempunyai seorang anak, namun tidak ada satupun yang Terdakwa nikahi dan diberi nafkah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang di Dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutananya yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi-1 yang dilakukan didapur rumah kost pada tanggal 9 Mei 2009, dan saat itu pintu dapur tidak ditutup, sehingga sewaktu-waktu orang lain masuk dapur dapat melihat Terdakwa dan saksi-1 yang sedang melakukan persetubuhan dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Barang Siapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Barang siapa ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 dan setelah dilantik menjadi Serda ditugaskan di Yonif 611/Awl sebagai Ba Obring Ton Kes sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara RI yang sekaligus sebagai prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dan Rem 091/Asn Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Cahyo Widodo Serda Nrp. 21040186800183 Ba Yonif 611/Awl.
4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan umum termasuk pula disisi ruang atau kamar tidur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki privacy yang pantas.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Elda Novitasari (saksi- 1) sekitar bulan Agustus 2007 pada saat sama-sama Kuliah di Akademi Perawat Kesdam VI/Tpr di Banjarmasin dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan November 2007 sekira pukul 16.00 wita datang ketempat kost saksi- 1 di Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin dekat dengan Kampus Akper Kesdam Banjarmasin. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi- 1 di tempat kost, kemudian Terdakwa mencumbu, merayu, mencium saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke buah dada saksi- 1 hingga saksi- 1 terangsang. Terdakwa kemudian membuka pakaian, celana dalam saksi- 1 dan juga membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya saksi- 1 tidur telentang dan Terdakwa menindih dari atas dan memasukkan penisnya ke vagina saksi- 1 dan digerakkan naik turun selama 2 (dua) menit, saksi- 1 merasa sakit dan mengeluarkan darah karena masih gadis dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi- 1.

3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi- 1 hampir setiap hari dari bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 ditempat kost saksi- 1 Jl. Sutoyo S Gang Wara Banjarmasin termasuk sewaktu saksi- 1 pindah kost namun tetap di Kota Banjarmasin dan menyebabkan pada bulan Agustus 2008 Saksi- 1 hamil 5 (lima) bulan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2008 dikeluarkan dari Akper Kesdam VI/Tpr karena perkara perkuliahian dan dikembalikan ke Yonif 611/Awl di Samarinda. Saksi- 1 meminta tanggung jawab kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 menyusul ke Samarinda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar bulan Agustus 2008 saksi-1 menyusul ke Samarinda dan di kontrakan oleh Terdakwa di Loa Duri Rumah kost milik Mama Ajae Jl. Gerbang Dayaku Rt.02 Loa Duri tenggarong. Terdakwa masih sering melakukan hubungan suami istri dengan saksi-1 sampai saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan tanggal 11 Desember 2008.

6. Bahwa benar pada sekira tanggal 9 mei 2009 kedua orang tua saksi-1 yaitu bapak Ismail dan Ibu Rabiatal Adaniyah dating kerumah kontrakan saksi-1 dan bermaksud menikahkan saksi-1 dengan Terdakwa besok hari. Pada sekira pukul 21.00 wita malam hari Terdakwa mengajak saksi-1 bersetubuh di dapur dengan cara Terdakwa dan saksi-1 memelortkan celana masing-masing dan melakukan persetubuhan sambil berdiri sampai selesai. Kondisi dapur sangat terbuka dan pintu dapur tidak pernah ditutup serta kedua orang tua saksi-1 berada di rumah dan belum tidur.

7. Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan di dapur, saat itu Ibu saksi-1 sedang main-main di kamar dengan anak saksi-1, dan kondisi dapur saat itu pintunya tidak ditutup, sehingga sewaktu-waktu ibu saksi/anaknya masuk ke dapur dapat melihat Terdakwa dan saksi-1 yang sedang melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi-1 melakukan persetubuhan di dapur yang pintunya terbuka dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu sehingga walaupun pintu dapur terbuka dan saat itu ada orang tua saksi-1 di rumah namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi-1.

9. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan saksi-1 dengan Terdakwa apabila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa malu/jijik dan juga dapat menimbulkan rangsangan pada orang yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mengajak saksi- 1 melakukan persetubuhan tanpa dilandasi oleh Pernikahan yang syah menurut Agama dan syah menurut Hukum bahkan sampai melahirkan anak adalah merupakan perbuatan yang tidak mengindahkan norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kemudian menikah tanpa ijin Komandan Kesatuan dan menyerahkan kepada orang tua saksi- 1 Elda Novitasari untuk membesarkan anaknya dan tidak memberi nafkah lagi adalah perbuatan lari dari tanggung jawab.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi- 1 Elda Novitasari telah dikeluarkan dari Akademi Perawat karena hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa dengan masa depan yang suram dan membesarkan anaknya menjadi beban tambahan bagi orang tua saksi- 1 Elda Novitasari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan oleh Dilmil I-07 Balikpapan dalam kasus susila.
- Selain dengan saksi-1 Terdakwa juga berpacaran dengan Sdri. Soni Ambarwati, Sdri Sri Hanifah dan mempunyai anak satu.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dan anggota TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selain dengan saksi-1, Terdakwa dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 2008 juga pacaran dengan wanita lain yaitu Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah.
- Bahwa Terdakwa dari hubungan pacaran dengan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah juga mengakibatkan Sdri. Soni Ambarwati dan Sdri Sri Hanifah masing-masing mempunyai seorang anak.
- Bahwa Terdakwa dari ketiga wanita yang Terdakwa pacari dan semuanya melahirkan seorang anak tidak ada yang Terdakwa nikahi dan juga tidak Terdakwa nafkahi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang berulang-ulang melakukan pelanggaran asusila dengan 3 (tiga) orang pacar sampai mengakibatkan hamil, menunjukkan perilaku moral dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak terpuji, padahal sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa harus selalu menjunjung tinggi norma agama dan hukum tetapi perbuatan Terdakwa justru telah melanggar norma hukum agama oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan dinas militer tidak layak lagi untuk di pertahankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa
melarikan diri dan mengulangi perbuatannya maka
Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor 035/VER/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Desvita Putri Widodo telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi-1 yang apada pokoknya terhadap surat tersebut saksi-1 menerangkan bahwa surat tersebut bukti kelahiran anak saksi dengan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah tanggal 10 Mei 2009 merupakan bukti bahwa Terdakwa dan saksi telah menikah sirih.

Bahwa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Cahyo Widodo Serda Nrp. 21040186800183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kelahiran Nomor 035/VER/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 An. Desvita Putri Widodo.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah tanggal 10 Mei 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintakan agar Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883 Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Mulyono, SH
Edi Purbanus, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)